



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 22 Maret 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat  
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah  
(SKPD/UKPD) Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 8/SE/2017**

**TENTANG**

**PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2017**


Menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/12/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah Diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016, dengan ini diberitahukan hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2014 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 167 Tahun 2015 disebutkan bahwa Penyelenggara Negara dan PNS yang wajib menyampaikan LHKPN atau yang disebut Wajib LHKPN adalah :
  - a. Gubernur;
  - b. Wakil Gubernur;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - e. Pejabat Administrator;
  - f. Pejabat Pengawas;
  - g. Kepala Sekolah Negeri pada Pemerintah Daerah;
  - h. Auditor;

- i. Pemegang Kas/Bendahara;
  - j. PNS yang ditempatkan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan; dan
  - k. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.
2. Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menggunakan Formulir LHKPN format excel dan dikirimkan melalui email ke alamat [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK dalam bentuk softcopy yang telah disimpan dalam media penyimpanan data.
  3. Formulir LHKPN format excel sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat diunduh melalui situs [www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn](http://www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn).
  4. Bagi Wajib LHKPN yang baru pertama kali menyampaikan atau pensiun tahun 2017 maka harta kekayaan yang dilaporkan, disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun.
  5. Bagi Wajib LHKPN yang pernah menyampaikan LHKPN model KPK-A atau model KPK-B dan mengalami perubahan jabatan atau mutasi atau terkena kewajiban pembaharuan data 2 (dua) tahunan maka harta kekayaan yang dilaporkan adalah posisi per 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat 31 Maret 2018.
  6. Penyampaian LHKPN yang menggunakan Formulir LHKPN model KPK-A atau model KPK-B dengan tanggal pelaporan 1 Januari 2017 dan seterusnya tidak akan diproses oleh KPK.
  7. Penggunaan Formulir LHKPN format excel digunakan sebelum seluruh tahapan persiapan penyampaian LHKPN secara online (eLHKPN) oleh KPK dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selesai.
  8. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penyampaian LHKPN dapat menghubungi :
    - a. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, telepon (021) 25578396 dan email [informasi.lhkpn@kpk.go.id](mailto:informasi.lhkpn@kpk.go.id); atau
    - b. Bidang Pengendalian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Gedung Balaikota Blok G Lantai XX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, telepon/faksimile (021) 3822434.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Pt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Dr. Sumarsono, MDM.  
NIP 195902221985031001